

## Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

GD. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 13 Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10270 082211003229



<https://diptho.ditpth.com/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat

## Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan ke Luar Negeri

Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan / Direktorat

No. SK : SK.21/PT/Perbenihan Tanaman Hutan

### Persyaratan

1. Pemohon berasal dari Badan Usaha, dengan ditunjukkan Akta Perusahaan dan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Telah memiliki salah satu sertifikat Standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu : a. Pengadaan dan Pengedaran Benih ; b. Pengadaan dan Pengedaran Bibit; atau c. Pengadaan dan Pegedaran Benih dan Bibit
3. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
4. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Asing (PMA)
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
6. Dokumen Kesehatan Benih dari Badan Karantina Indonesia
7. Surat pernyataan dari Direktorat PTH tentang informasi rencana pengeluaran benih dan/atau bibit yang akan dilakukan oleh pemohon
8. Surat Keterangan tentang asal-usul (certificate of origin), dokumen kualitas (certificate of quality), dan dokumen kesehatan benih (certificate of phytosanitary) dari instansi berwenang
9. Dokumen Pembayaran PNBPN atas Perizinan Berusaha Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

GD. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 13 Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10270 082211003229

<https://diptho.ditpth.com/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan / Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan



1. Pelaku usaha harus telah memiliki Sertifikat Standar terverifikasi Pengadaan dan Penedaran Perbenihan (Benih atau Bibit atau Benih dan Bibit)
2. Pelaku usaha melakukan input data usaha, meliputi Input KBLI 02140 (Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan) dengan pemilihan ruang lingkup Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Ke Luar Negeri, input lokasi, input modal dan input produk.
3. Pelaku usaha melakukan proses dokumen lingkungan dan proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang (jika Non UMK akan diproses pada dinas PU pada kabupaten lokasi usaha)
4. Proses diakhiri dengan terbitnya NIB, SPPL terbit otomatis, KKPR terbit, Surat pernyataan pemenuhan persyaratan terbit, dan sertifikat standar yang belum terverifikasi terbit
5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload semua persyaratan
6. Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha diteruskan oleh OSS kepada Akun verifikasi Pemenuhan Persyaratan Direktorat Perbenihan tanaman Hutan
7. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dengan dilengkapi lampiran teknis, serta memberikan notifikasi melalui akun verifikasi pemenuhan persyaratan.
8. Hasil verifikasi pemenuhan persyaratan terdapat 3 (tiga) kemungkinan hasil, yaitu : a. perbaikan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha, dan kemudian pelaku usaha melakukan perbaikan dan kemudian mensubmit kembali, kemudian akan dilakukan verifikasi kembali dengan ketentuan verifikasi berlaku secara mutatis mutandis. b. penolakan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha dan pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 22 Feb 2025 pukul 00:05. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. selanjutnya (selesai) c. memenuhi persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan kepada Menteri guna memperoleh persetujuan penerbitan Sertifikat Standar terverifikasi

## Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

GD. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 13 Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10270 082211003229

<https://diptho.ditpht.com/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat

**Waktu Penyelesaian** Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan / Direktorat

0 Perbenihan Tanaman Hutan

1. Jangka waktu pelayanan paling lama 21 hari Kalender setelah masuk pada akun verifikasi pemenuhan persyaratan
2. Jika selama paling lama 21 hari Kalender, Direktorat PTH dan Biro Hukum tidak memberikan notifikasi pemenuhan persyaratan, maka Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Hanya dikenakan Biaya/tarif PNPB atas jenis dan jumlah benih dan/atau bibit yang akan dikeluarkan dari luar negeri

### Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar Pengeluaran Benih dan/atau Bibit ke Luar Negeri Terverifikasi

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
  - Pesan Whatsapp (082211003229)
  - Email : [puppth13@gmail.com](mailto:puppth13@gmail.com)
  - kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: